

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia, berdasarkan Pasal 310 ayat (4) pelaku dituntut karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara. Terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tedi Kase, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yakob Meko, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Bernat Kolapu karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan bermotor”, maka dijatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa

dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik terhadap ketiga kasus tersebut adalah berupa penyelidikan dengan olah TKP, menggali keterangan dari saksi, mencari petunjuk dari CCTV, mencari pelaku serta melakukan penangkapan dan penahanan, dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik adalah penerapakan pasal-pasal yang ada sesuai dengan kronologis kejadian.
3. Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah kecelakaan terjadi ditempat yang sepi dan jauh dari pemukiman warga, tidak ada CCTV, tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian.

5.2 Saran

1. Diharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tabrak lari yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia tidak hanya sebatas pidana penjara, akan tetapi pelaku harus membayar biaya pengobatan dan biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.
2. Kepada Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota diharapkan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak tabrak lari, pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa apabila terjadi kecelakaan maka harus segera dilaporkan ke pihak kepolisian.

3. Disarankan kepada pihak yang berwenang agar mengupayakan pemasangan CCTV di daerah yang sepi dan rawan kecelakaan, diharapkan juga agar CCTV di setiap jalan diperbanyak dan difokuskan lagi karena itu merupakan petunjuk yang sangat dibutuhkan ketika terjadi suatu tindak pidana tabrak lari dan bagi masyarakat khususnya pengguna jalan agar lebih berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi aturan tata tertib berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan, keamanan dan ketertiban agar kecelakaan dapat dihindari dan angka kecelakaanya diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Bertens, Kees. 1993. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, S.T Christine. 2009. *Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Lamintang P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group.
- Marpaung, Leden, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pane, Musa Darwin. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing.

Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Saleh, Roeslan. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparto, Toto. *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, dalam Suara Merdeka*. Semarang, 19 September 2011.

Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. KARYA ILMIAH

Neirissa Ervina BR. Tambunan. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Latifa, Ratih (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

C. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/tanggung_jawab.10/08/2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/pidana.12/08/2022>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/celaka.12/08/2022>.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.